BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar kepada 54 Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Dalam variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak terdiri dari 3 *item* pernyataan, variabel Integritas Pemeriksa Pajak terdiri dari 3 *item* pernyataan dan variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak terdiri dari 4 *item* pernyataan.

Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dikodekan *(codding)* serta diolah menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap variabel yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan analisis *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk menganalisis pengaruh dari Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner *(Response Rate)*

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu peneliti menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Rincian pengembalian kuesioner *(response rate)* kepada 54 orang

Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Respon Rate

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Kuesioner yang Disebar	54	Sampel
Kuesioner yang Tidak Kembali	0	
Kuesioner yang Kembali	54	
Tingkat Pengembalian (*Response Rate*) (54/54 x 100%)	**100%**	-

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2018

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 100%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (54 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang disebarkan (54 kuesioner). Tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) sebesar 54% dan termasuk kriteria *very good* (sangat baik), artinya tingkat pengembalian kuisioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuisioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari krieria *acceptable* (dapat diterima).

4.1.2 Profil Responden

Responden pada penelitian ini adalah kepada 54 orang Pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin dan usia..

a. Karakteritik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	45	83%
Wanita	9	17%
Total	54	100%

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2018

Pada tabel 4.2 diketahui profil dari jumlah pegawai yang merupakan responden pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 45 orang atau sebesar 83% dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 9 orang atau 17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden usia dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Lama Menggunakan *E-filling*	Frekuensi	Persentase
< 21	0	0%
21 - 30	3	6%
31 - 40	26	48%
41 - 50	18	33%
51 - 60	7	13%
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil pengolahan data uji alat ukur, 2018

Dari tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 26 orang (48)% berusia 31 - 40 tahun, sedangkan jumlah responden terendah yaitu sebanyak 3 orang (6%) berusia 21 - 30 tahun.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan maupun variabel penelitian secara keseluruhan yang meliputi Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap setiap pernyataan akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

4.1.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Profesionalisme Pemeriksa Pajak, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak terdiri dari 3 (tiga) *item* dari indikator: Tanggung Jawab, Objektivitas, dan Perilaku Profesional. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tanggung Jawab

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	**4**	**3**	2	**1**	
P1	f	15	12	16	11	0	193
	%	27,8%	22,2%	29,6%	20,4%	0%	71,48%
Skor total							207

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Tabel di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden pada indikator Tanggung Jawab. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 1 memiliki skor tertinggi sebesar 16 responden (29,6%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai

pemeriksa tidak harus bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan: Kurang setuju, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 11 responden (20,4%) menjawab Tidak setuju. Skor tanggapan responden atas indikator Tanggung Jawab sebesar 71,48% dan masih terdapat *gap* sebesar 25,2%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Tanggung Jawab.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Objektivitas

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P2	f	10	42	1	1	0	223
	%	18,55	77,85	1,95	1,9%	0%	82,59%
Skor total							223

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Objektivitas. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 2 memiliki skor tertinggi sebesar 42 responden (77,83%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai pemeriksa memiliki sikap objektivitas dalam melakukan pemeriksaan: Setuju, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 1 responden (1,9%) menjawab Tidak setuju. Skor tanggapan responden atas indikator Objektivitas sebesar 82,59% dan masih terdapat *gap* sebesar 17,41%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam indikator Objektivitas.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Perilaku Profesional

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P3	f	11	17	5	11	10	170
	%	20%	30,9%	9.3%	20%	18,2%	62,96%
Skor total							170

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai Indikator Perilaku Profesional. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 3 memiliki skor tertinggi sebesar 17 responden (30,9%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai pemeriksa memiliki prilaku profesional untuk tidak dalam keberpihakan kepada siapa saja termasuk negara: Setuju, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 5 responden (9,3%) menjawab Kurang Setuju. Skor tanggapan responden atas indikator Prilaku Profesional sebesar 62,96% dan masih terdapat *gap* sebesar 37,04%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam Indikator Perilaku Profesional dan sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu salah satu pejabat di Ditjen Pajak DKI, Handang Soekarno menerima uang dari PT EKP untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (STP PPN 70M) (Febri Diansyah, 2017).

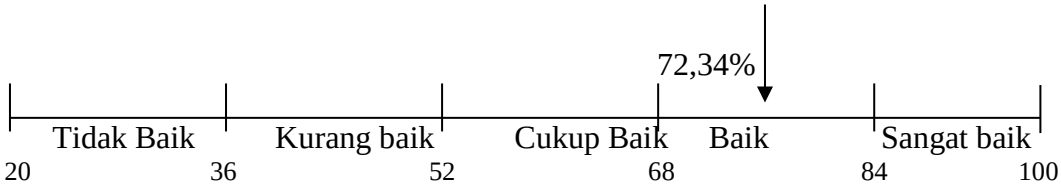
Tabel 4.7
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Tanggung Jawab	193	270	71,48%	Baik
2.	Objektivitas	223	270	82,59%	Baik

3.	Perilaku Profesional	170	270	62,96%	Cukup
	Total	**586**	**810**	**72,34%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.7 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak sebesar 586 (72,34%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 27,66% yang menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Profesionalisme Pemeriksa Pajak.

4.1.4.1 Tanggapan Responden Mengenai Integritas Pemeriksa Pajak

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Integritas Pemeriksa Pajak, peneliti mengunakan nilai persentase skor. Pada variabel Integritas Pemeriksa Pajak terdiri dari 3 (Tiga) *item* indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Kejujuran, Keberanian, Sikap Bijaksana. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kejujuran

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P4	f	23	31	0	0	0	239
	%	42,6%	57,4%	0%	0%	0%	88,52%
Skor total							239

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Kejujuran. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 4 memiliki skor tertinggi sebesar 31 responden (57,4%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai pemeriksa memiliki tingkat persentase kejujuran dalam pernyataan atau tindakan sesuai dengan fakta: 61% - 80%, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 23 responden (42,6%) menjawab 81% - 100%. Total skor tanggapan responden atas indikator Kejujuran sebesar 88,52% dan masih terdapat *gap* sebesar 11,48%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Kejujuran.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Keberanian

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P5	F	11	13	24	6	0	191
	%	20,4%	24,1%	44,4%	11,1%	0%	70,74%
Skor total							191

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Keberanian. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 5 memiliki skor tertinggi sebesar 24 responden (44,4%) menjawab bahwa Bapak/Ibu

sebagai pemeriksa memiliki keberanian mengungkapkan kebenaran dalam laporan hasil pemeriksaan: Cukup sering, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 6 responden (11,1%) menjawab Kadang-kadang. Skor tanggapan responden atas indikator Keberanian sebesar 70,74% dan masih terdapat *gap* sebesar 29,26%, hal ini menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam indikator Keberanian dan sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu ketika petugas pajak tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menerima suap, Menteri keuangan Agus Martowardojo mengingatkan agar pegawai pajak yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan harus memiliki integritas dalam bekerja (Agus Martowardojo : 2013).

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Sikap Bijaksana

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P6	F	9	13	26	6	0	187
	%	16,7%	24,1%	48,1%	11,1%	0%	69,26%
Skor total							187

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Sikap Bijaksana. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 6 memiliki skor tertinggi sebesar 26 responden (48,1%) menjawab bahwa Bapak/Ibu Memiliki sikap bijaksana dan menerapkannya dalam pemeriksaan: Cukup Sering, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 6 responden (11,1%) menjawab Terkadang. Skor tanggapan responden atas indikator Sikap Bijaksana sebesar 69,26% dan

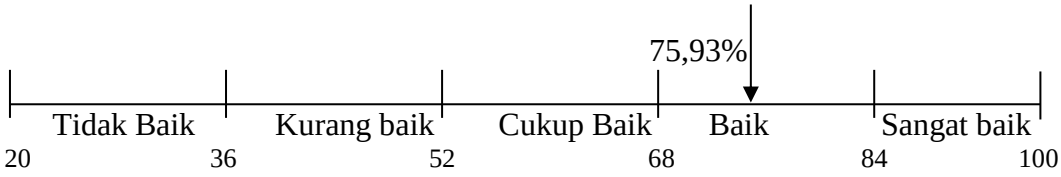
masih terdapat *gap* sebesar 30,74%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Sikap Bijaksana.

Tabel 4.11
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Integritas Pemeriksa Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Kejujuran	239	270	88,52%	Sangat Baik
2.	Keberanian	191	270	70,74%	Baik
3.	Sikap Bijaksana	187	270	69,26%	Baik
	Total	**615**	**810**	**75,93%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.11 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Integritas Pemeriksa Pajak sebesar 615 (75,93%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Integritas Pemeriksa Pajak berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 25,7% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam Integritas Pemeriksa Pajak.

4.1.4.2 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak

Untuk mengetahui persepsi atau tanggapan responden terhadap setiap indikator mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak, peneliti menggunakan nilai persentase skor. Pada variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak terdiri dari 4 (empat) *item* indikator: Keterampilan, Pendidikan, Tepat Waktu, dan Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Keterampilan

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P7	F	12	41	0	1	0	226
	%	22,2%	75,9%	0%	1,9%	0%	83,7%
Skor total							226

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai Indikator Keterampilan. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 11 memiliki skor tertinggi sebesar 41 responden (75,9%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai pemeriksa memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan pajak: Baik, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 1 responden (1,9%) yang menjawab Kurang baik. Skor tanggapan responden atas Indikator Keterampilan sebesar 83,7% dan masih terdapat *gap* sebesar 16,3%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Indikator Keterampilan.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pendidikan

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P8	F	12	19	22	1	0	204
	%	22,2%	35,2%	40,7%	1,9%	0%	75,56%
Skor total							204

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Pendidikan. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 8 memiliki skor tertinggi sebesar 22 responden (40,7%) menjawab bahwa Bapak/Ibu sebagai pemeriksa melakukan pendidikan secara berkesinambungan: Cukup sesuai, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 1 responden (1,9%) yang menjawab Kurang sesuai. Skor tanggapan responden atas indikator Pendidikan sebesar 75,56% dan masih terdapat *gap* sebesar 24,44%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Pendidikan.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tepat Waktu

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P9	F	15	9	14	16	0	185
	%	27,8%	16,7%	25,9%	29,6%	0%	68,52%
Skor total							185

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Tepat Waktu. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 9 memiliki skor tertinggi sebesar 16 responden (29,6%) menjawab bahwa Bapak/ Ibu

sebagai pemeriksa melakukan pemeriksaan secara tepat waktu: Bapak/ Ibu sebagai pemeriksa melakukan pemeriksaan secara tepat waktu, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 9 responden (16,7%) menjawab 1 hari sebelum jatuh tempo. Skor tanggapan responden atas indikator Tepat Waktu sebesar 68,52% dan masih terdapat *gap* sebesar 31,48%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Tepat Waktu dan sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu BPK menemukan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan dan standart pemeriksaan, permasalahan yang ditemukan diantaranya terdapat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang melebihi jangka waktu pada kanwil DJP Sumatra Utara 1, Kanwil DJP Jawa timur 1, dan kanwil DJP Jakarta (Yudi : 2017)..

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
P10	F	11	13	27	3	0	194
	%	20,4%	24,1%	50%	5,6%	0%	71,85%
Skor total							194

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Melalui tanggapan responden pada tabel diatas memberikan gambaran mengenai indikator Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak. Tanggapan pada butir pernyataan nomor 10 memiliki skor tertinggi sebesar 27 responden (50%) menjawab bahwa Bapak/ Ibu sebagai pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan standart pemeriksaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku : Cukup sering, sedangkan skor terendah yaitu sebesar 3 responden (5,6%) menjawab Terkadang. Skor tanggapan responden atas indikator

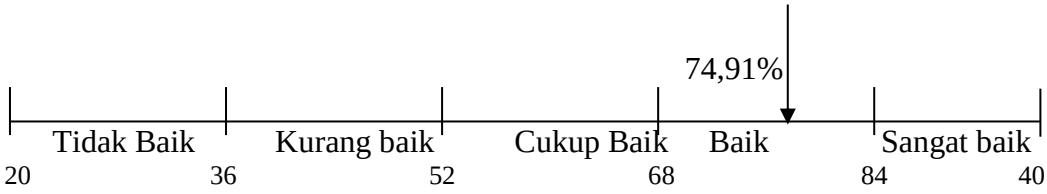
Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak sebesar 71,85% dan masih terdapat *gap* sebesar 28,15%, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam indikator Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Tabel 4.16
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1.	Keterampilan	226	270	83,7%	Baik
2.	Pendidikan	204	270	75,56%	Baik
3.	Tepat Waktu	185	270	68,52%	Baik
4.	Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak	194	270	71,85%	Baik
	Total	**809**	**1.080**	**74,91%**	**Baik**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2018

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.16 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 809 (74,91%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak berada dalam kategori baik dan masih terdapat gap sebesar 25,09%, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak.

4.1.5 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

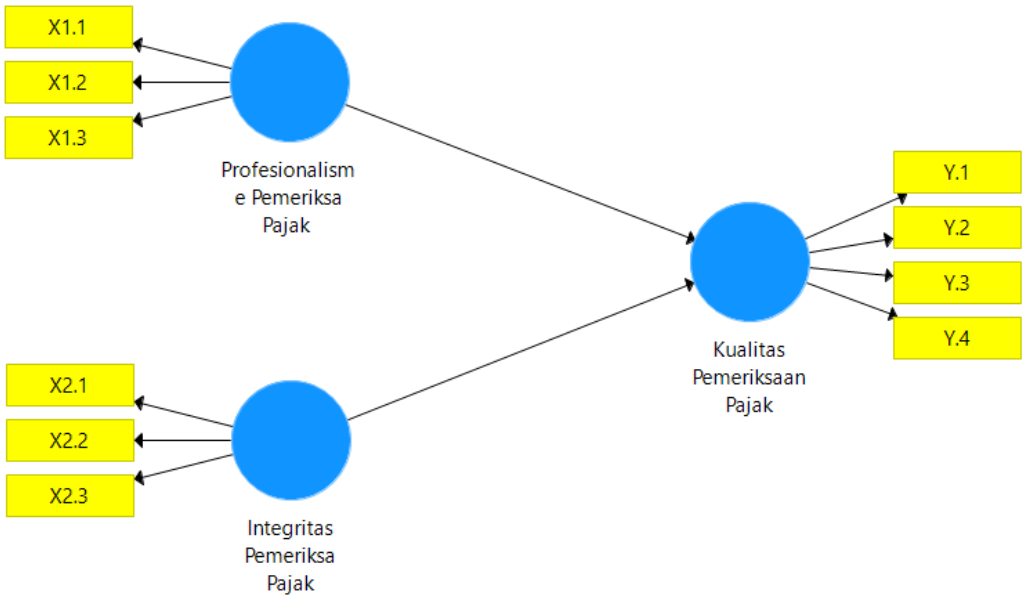
Dalam *Structural Equation Modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model Objektivitas *(outer model)* dan model struktural *(inner model)*. Model Objektivitas menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model Objektivitas akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model Objektivitas setiap variabel laten diuraikan, selanjutnya diuraikan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten eksogen *(exogenous latent variable)* terhadap variabel laten endogen *(endogenous latent variable)*.

Pada penelitian ini, terdapat 10 variabel manifes dan 3 variabel laten yakni Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) yang dikur dengan 3 variabel manifes, Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) dengan 3 variabel manifes dan Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan 4 variabel manifes.

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas

Pemeriksaan Pajak pada 54 orang petugas di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) menggunakan *software SmartPLS.*

Berikut akan disajikan model yang akan diujikan dalam penelitian ini.



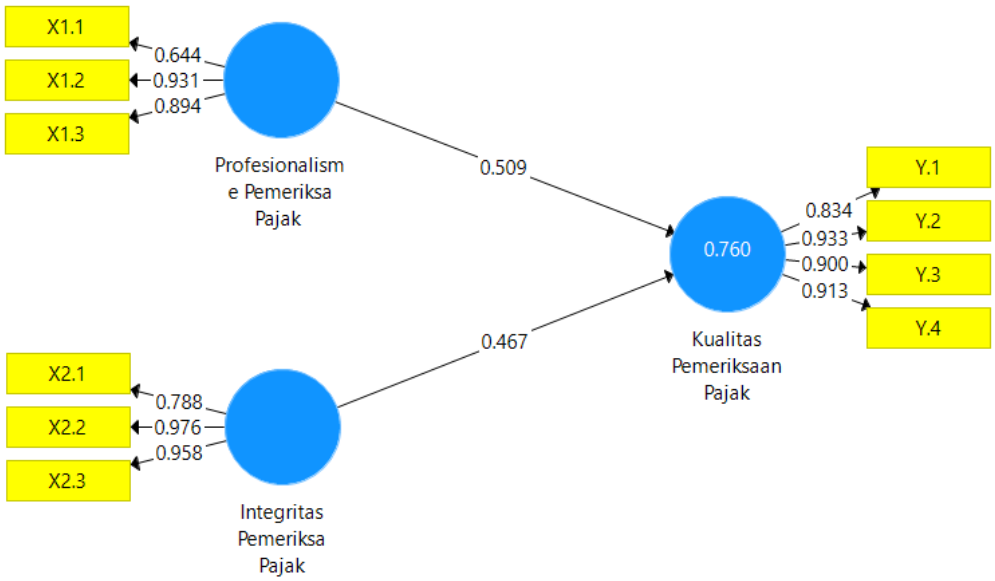
Gambar 4.1
Model Penelitian

Keterangan:
X_1 = Profesionalisme Pemeriksa Pajak
$X_{1.1}$ = Tanggung Jawab
$X_{1.2}$ = Objektivitas
$X_{1.3}$ = Perilaku Profesional

X_2 = Integritas Pemeriksa Pajak
$X_{2.1}$ = Kejujuran
$X_{2.2}$ = Keberanian
$X_{2.3}$ = Sikap Bijaksana

Y = Kualitas Pemeriksaan Pajak
Y_1 = Keterampilan
Y_2 = Pendidikan
Y_3 = Tepat Waktu
Y_4 = Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak

Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 3.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Diagram Jalur Model Lengkap

Pengujian hasil *struktural equation modelling* dengan pendekatan PLS dilakukan dengan melihat hasil model Objektivitas *(outer model)* dan hasil model struktural *(inner model)* dari model yang diteliti.

4.1.5.1 Pengujian Model Objektivitas (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap *outer model* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifest*nya (*measurement model*). Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dalam *Partial Least Square* (PLS) terbagi atas dua bagian yakni *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*.

1. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji *convergent validity* dengan *software Smart*PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus ≥ 0,5.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software* SmartPLS 3.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.17
Loading Factor

Profesionalisme Pemeriksa Pajak		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$X_{1.1}$	Tanggung Jawab	0,644	10,920	Valid
$X_{1.2}$	Objektivitas	0,931	7,594	Valid
$X_{1.3}$	Perilaku Profesional	0,894	8,367	Valid

Integritas Pemeriksa Pajak		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$X_{2.1}$	Kejujuran	0,788	11,002	Valid
$X_{2.2}$	Keberanian	0,976	2,803	Valid
$X_{2.3}$	Sikap Bijaksana	0,958	3,522	Valid

Kualitas Pemeriksaan Pajak		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$Y_{.1}$	Keterampilan	0,834	4,933	Valid
$Y_{.2}$	Pendidikan	0,933	5,602	Valid
$Y_{.3}$	Tepat Waktu	0,900	7,308	Valid
$Y_{.4}$	Mengikuti Standar atau Pedoman Pemeriksaan Pajak	0,913	4,878	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak , dan Kualitas Pemeriksaan Pajak memiliki nilai ≥ 0,6 yang berarti bahwa

semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

Sedangkan untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan nilai *communality* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.18
AVE

Variabel Laten	AVE	Communality
X_1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak	0,831	0,831
X_2. Integritas Pemeriksa Pajak	0,802	0,802
Y. Kualitas Pemeriksaan Pajak	0,693	0,693

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Dan jika dilihat dari nilai AVE dan nilai *communality* di atas setiap variabel laten melebihi batas yang ditentukan yakni ≥ 0,5 (Uce Indahyanti, 2013) yang berarti semua variabel laten memiliki validitas yang baik.

b. *Discriminant Validity*

Cross loading factor dan membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk/variabel laten. *Cross loading factor* untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain. Jika korelasi indikator dengan variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain, maka dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitias diskriminan yang tinggi (Uce Indahyanti, 2013). Nilai *cross loadings factor* disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.19
Cross Loading Factor

	Profesionalisme Pemeriksa Pajak	Integritas Pemeriksa Pajak	Kualitas Pemeriksaan Pajak
$X_{1.1}$	0,644	0,540	0,590
$X_{1.2}$	0,931	0,565	0,759
$X_{1.3}$	0,894	0,365	0,587
$X_{2.1}$	0,371	0,788	0,529
$X_{2.2}$	0,629	0,976	0,768
$X_{2.3}$	0,594	0,958	0,775
$Y_{.1}$	0,738	0,611	0,834
$Y_{.2}$	0,733	0,621	0,933
$Y_{.3}$	0,598	0,767	0,900
$Y_{.4}$	0,746	0,753	0,913

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

Perbadingan nilai akar AVE dengan korelasi setiap variabel laten disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	AKAR AVE
X_1	0,911
X_2	0,895
Y	0,832

	Korelasi Antar Variabel Laten		
	X_1	X_2	Y
X_1	1,000		
X_2	0,298	1,000	
Y	0,787	0,586	1,000

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square* (PLS) dapat menggunakan *Composite Reliability* (CR), yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
X_1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak	0,936
X_2. Integritas Pemeriksa Pajak	0,942
Y. Kualitas Pemeriksaan Pajak	0,869

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

3. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Uji kecocokan seluruh model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model Objektivitas dan model struktural, yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-*square*. Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti:2013).

Tabel 4.22
Hasil Nilai GoF

	Communality	R *Square*
Variabel Y	0,693	0,760
Perkalian	0,5266	
Nilai GoF	0,7257	

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,5266. Nilai GoF sebesar 0,7257 menurut Uce Indahyanti (2013) tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

4.1.5.2 Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values* yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	T *Statistics* (\|O/STERR\|)
X_1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak -> Y. Kualitas Pemeriksaan Pajak	0,509	5,228
X_2. Integritas Pemeriksa Pajak -> Y. Kualitas Pemeriksaan Pajak	0,467	4,588

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,509 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,467. Dengan demikian maka diperoleh model persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0{,}509X_1 + 0{,}467X_2 + \zeta$$

Keterangan :

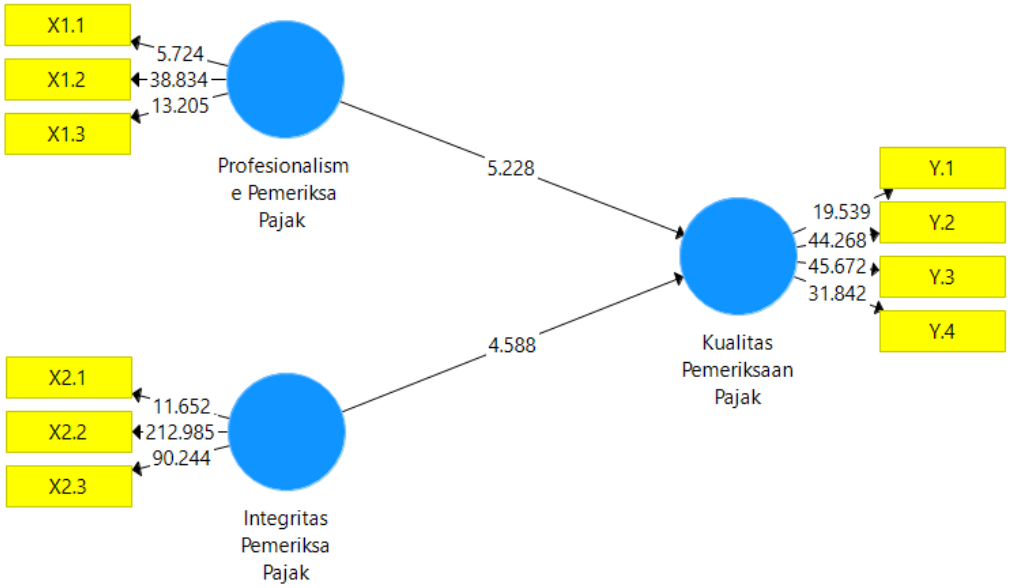
Y = Kualitas Pemeriksaan Pajak

X_1 = Profesionalisme Pemeriksa Pajak

X_2 = Integritas Pemeriksa Pajak

ζ = Residual atau Error

Jika digambarkan, model tersebut dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Gambar 4.3
Nilai *Path Coefficient*

Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa koefisien jalur struktural variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) lebih besar dari variabel Integritas Pemeriksa Pajak (X_2), yang mengindikasikan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) cenderung memiliki pengaruh lebih besar dari pada Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y). Untuk melihat persentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien

determinasi parsial dan simultan (R^2) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen.

Tabel 4.24
Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) -> Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0,509	0,787	40%
Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) -> Y Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	0,467	0,586	36%
TOTAL PENGARUH (R^2)			76%

Sumber: Data diolah menggunakan *software* Smart PLS

Penjelasan untuk tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 40% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Integritas Pemeriksa Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,760 atau 76%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) dan Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 76% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 24% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) dalam penelitian ini.

4.1.5.3 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) (Hipotesis 1)

H_0 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

H_a : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{kritis}$

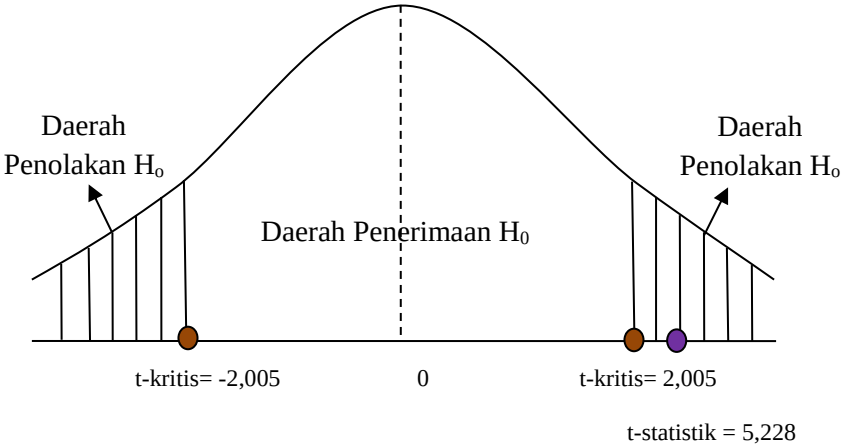
Tabel 4.25
Uji *t* Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X1 -> Y	0,509	5,228	2,005	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 5,228. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 2,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) dengan

kontribusi pengaruh sebesar 40%. Jika digambarkan, nilai $t_{statistik}$ dan t_{kritis} untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut :



Gambar 4.4
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y

b) Pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) (Hipotesis 2)

H_0 : Integritas Pemeriksa Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_a : Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%

Kriteria pengambilan keputusan:

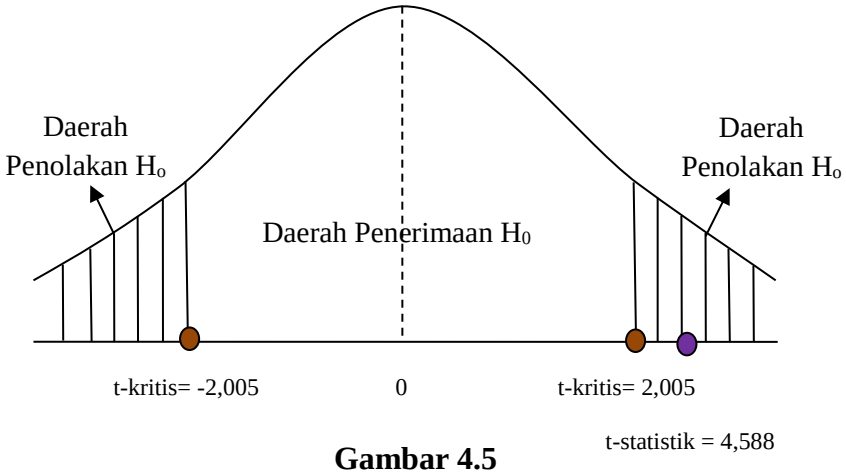
1. Tolak Ho dan terima Ha jika nilai $t_{hitung} > t_{kritis}$
2. Terima Ho dan tolak Ha jika nilai $t_{hitung} < t_{kritis}$

Tabel 4.26
Uji *t* Integritas Pemeriksa Pajak (X_1) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X2 -> Y	0,467	4,588	2,005	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

Berdasarkan tabel di atas, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 4,588. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 2,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Integritas Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) dengan kontribusi pengaruh sebesar 36%. Jika digambarkan, nilai $t_{statistik}$ dan t_{kritis} untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.5
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2 terhadap Y

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.2.1 Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 5,228 lebih besar dari t_{kritis} (2,005) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh

signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) berpengaruh sebesar 62,96% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,787 yang berarti Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Arah hubungan positif Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak menunjukan bahwa semakin bagus Profesionalisme Pemeriksa Pajak maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Sukrisno Agus (2012:13) yaitu: Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kemudian dari hasil penelitian ini melalui koefisien determinasi diketahui bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 40% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, pengalaman dan moral pemeriksa pajak.

Adapun permasalahan yang terjadi pada profesionalisme pemeriksa pajak adalah salah satu pejabat di Ditjen Pajak DKI, Handang Soekarno menerima uang dari PT EKP untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (STP PPN 70M) (Febri Diansyah, 2017).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui Indikator Perilaku Profesional dengan persentase 62,96% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup, dan masih terdapat *gap* sebesar 37,04%.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 72,34% dan termasuk dalam ketegori baik, namun masih terdapat masalah dalam Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Indikator Perilaku Profesional dengan persentase 62,96%, terdapat *gap* sebesar 37,04% yang merupakan masalah yang ada pada Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Selanjutnya Kualitas Pemeriksaan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 74,91% dan masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Tepat Waktu sebesar 68,52%, dan terdapat *gap* sebesar 31,48%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dimana semakin bagus Profesionalisme Pemeriksa Pajak akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Arima Febrianti (2016) dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pelaksanaa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,588 lebih besar dari t_{kritis} (2,005) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) berpengaruh sebesar 36% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,586 yang berarti Integritas Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Arah hubungan positif Integritas Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak menunjukan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak yang semakin bagus akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Pusdiklatwas BPKP (2008) bahwa dengan integritas yang tinggi, maka Pemeriksa dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Kemudian menurut Mulyadi (2002:56) Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark)* bagi pemeriksa dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Kemudian dari hasil penelitian ini melalui koefisien determinasi diketahui bahwa Integritas Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 36% terhadap

Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sisanya 75,56% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, pengalaman dan moral pemeriksa pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada integritas adalah ketika petugas pajak tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menerima suap, Menteri keuangan Agus Martowardojo mengingatkan agar pegawai pajak yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan harus memiliki integritas dalam bekerja (Agus Martowardojo : 2013).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator Keberanian dengan persentase 70,74% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 29,26%.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 75,93% dan termasuk kategori baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dari indikatornya yang artinya Integritas Pemeriksa Pajak belum sepenuhnya baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Sikap Bijaksana sebesar 69,26%, terdapat *gap* sebesar 30,74% yang merupakan masalah yang ada pada Integritas Pemeriksa Pajak. Selanjutnya Kualitas Pemeriksaan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 74,91% dan masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Tepat Waktu sebesar 68,52%, dan terdapat *gap* sebesar 31,48%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas

Pemeriksaan Pajak, dimana Integritas Pemeriksa Pajak yang semakin baik akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu Anisa Dwi Lathifa (2015), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.